



FACHRI - AROBI MENANG

| | |
|---------------|--------------------|
| DITERIMA DARI | Pemohon |
| Hari | : Senin |
| Tanggal | : 21 Desember 2020 |
| Jam | : 23:18 |



Jakarta, 21 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si
Alamat : Jln. Pandopo Desa. Bula Kec. Bula Kab. SBT
e-mail. pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com
NIK : 8171022102760012
No Telfon : 08114781808
2. Nama : Arobi Kelian, S.Sos
Alamat : Jl. Padat Karya Bula, Kab. Seram Bagian Timur
e-mail pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com
NIK : 8105012310740001
No Telfon : 081247305491

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/Cabup-Cawabup/12/2020 tanggal 19 Desember dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) Novi Manaban SH.i, (Nomor Anggota ; 1802108)

2) Firdaus Arey, SH

Kesemuanya adalah penerima kuasa dari pihak pemohon baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur berkedudukan di Kota Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 bertanggal tujuh belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh yang diumumkan pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan calon wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan bahwa permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 129/AK/.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur tahun 2020 ;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor Nomor 130/AK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Seram Bagian Timur tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan /Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai contoh** sebagai berikut:

Tabel 1A

(untuk pemilihan)

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|---------------------|-----------------|
|----|---------------------|-----------------|

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 31.100 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) | 20.939 |
| 3. | Pasangan Calon Nomor Urut 3 | 15.555 |
| Total Suara Sah | | 67.594 |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **20.939** suara)

Tabel 1B

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur)

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------------------|--|-----------------|
| 1. | Abd. Mukti Keliobas Dan Idris Rumalutur Nomor Urut 1 | 31.100 |
| 2. | Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Dan Arobi Kelian, S.Sos Nomor Urut 2 (Pemohon) | 20.939 |
| 3. | Rohani Vanath Dan Moh. Ramli Mahu Nomor Urut 3 | 15.555 |
| Total Suara Sah | | 67.594 |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **20.939** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai contoh** sebagai berikut:

Tabel 2A

(untuk pemilihan)

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 19.100 |

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) | 20.939 |
| 3. | Pasangan Calon Nomor Urut 3 | 15.555 |
| Total Suara Sah | | 55.048 |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **20.939** suara)

Tabel 2B

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/
Calon Walikota dan Wakil Walikota)

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------------------|--|------------------|
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 450.000 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | 490.000 |
| 3. | Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) | 500.000 |
| Total Suara Sah | | 1.440.000 |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **500.000** suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
- a. Adanya money politik yang dilakukan secara TSM (terstruktur, Sistematis, dan Masif incasu pengerasan ASN yang dilakukan oleh Bupati dan Kepala Dinas) yang terjadi di 11 Kecamatan, dari 15 Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Adapun sebaran TSM tersebut terjadi di Kecamatan 1. Kecamatan Gorom, 2. Kecamatan Gorom Timur, 3. Kecamatan Bula, 4 Kecamatan Siritauan Wida Timur, 5. Kecamatan Teluk Waru, 6. Kecamatan Wakate, 7. Kecamatan Seram Timur, 8. Kecamatan Kilmury, 9. Kecamatan Bula Barat, 10. Kecamatan Tutuk Tolu, dan 11. Kecamatan Pulau Panjang.

- b. Terjadi lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS yang terjadi di 11 Kecamatan meliputi 1. Kecamatan Gorom, 2. Kecamatan Gorom Timur, 3. Kecamatan Bula, 4. Kecamatan Siritauan Wida Timur, 5. Kecamatan Teluk Waru, 6. Kecamatan Wakte, 7. Kecamatan Seram Timur, 8. Kecamatan Kilmury, 9. Kecamatan Bula Barat, 10. Kecamatan Tutuk Tolu, dan 11. Kecamatan Pulau Panjang, adapun pelanggaran yang dilakukan adalah berupa penggandaan C-Pemberitahuan secara masal kemudian diserahkan kepada sejumlah Pemilih yang sudah terdaftar di DPT pada suatu TPS untuk memberikan suara di TPS lain.
- c. Terjadi penggunaan DPTB yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara di 11 Kecamatan, dari 15 Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Adapun sebaran TSM tersebut terjadi di Kecamatan 1. Kecamatan Gorom, 2. Kecamatan Gorom Timur, 3. Kecamatan Bula, 4. Kecamatan Siritauan Wida Timur, 5. Kecamatan Teluk Waru, 6. Kecamatan Wakte, 7. Kecamatan Seram Timur, 8. Kecamatan Kilmury, 9. Kecamatan Bula Barat, 10. Kecamatan Tutuk Tolu, dan 11. Kecamatan Pulau Panjang.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara di PPK:

1. Kecamatan Gorom.,
2. Kecamatan Gorom Timur.,
3. Kecamatan Bula.,
- 4 Kecamatan Siritaun Wida Timur.,
- 5.Kecamatan Teluk Waru.,
6. Kecamatan Wakate.,
7. Kecamatan Seram Timur.,
8. Kecamatan Kilmury.,
9. Kecamatan Bula Barat.,
10. Kecamatan Tutuk Tolu., dan
11. Kecamatan Pulau Panjang

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS pada Kecamatan :

1. Kecamatan Gorom.,
2. Kecamatan Gorom Timur.,
3. Kecamatan Bula.,
- 4 Kecamatan Siritaun Wida Timur.,
- 5.Kecamatan Teluk Waru.,
6. Kecamatan Wakate.,
7. Kecamatan Seram Timur.,
8. Kecamatan Kilmury.,
9. Kecamatan Bula Barat.,
10. Kecamatan Tutuk Tolu., dan
11. Kecamatan Pulau Panjang


4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melaksanakan Putusan ini.,

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'N' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

NOVI MANABAN SH.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'D' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

DANU HURMUJA, SH.